



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berjenis kelamin Laki-laki, NIK XX, lahir di Ujoh Bilang tanggal 30 Agustus 1982, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kab. Mahakam Ulu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommy Tius, S.H., dan Alberto Chandra, S.H., M.H., Advokat, Konsultan Hukum pada "TM & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 01, Kampung Cempedas, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/TM/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan register No. W18-U8/56/HK.02.1/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan, NIK XX, lahir di Ujoh Bilang tanggal 02 Januari 1988, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kab. Kutai Barat, Prov. Kaltim, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pastor di Gereja, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XX yang dicatatkan pada tanggal 08 Oktober 2009 dan dikeluarkan tanggal 08 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XX



2. Bahwa pencatatan perkawinan yang dikeluarkan pada tahun 2009 pada posita angka 1 gugatan **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Long Bagun, masih Kabupaten lama yakni Kutai Barat yang mana saat ini telah menjadi Kabupaten sendiri yakni Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Bahwa Setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama mertua **Penggugat** yang berada di Kampung Ujoh Bilang;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2015, sikap **Tergugat** mulai berubah, dimana **Tergugat** sering sekali jalan / keluar rumah tanpa ijin dan pulang larut malam;
 - b. Bahwa **Penggugat** seringkali menegur sikap **Tergugat**, akan tetapi **Tergugat** malah marah-marah jika ditegur dan terus mengulangi perbuatannya, malah **Tergugat** sudah sering tidak pulang kerumah tanpa ijin dari **Penggugat**;
 - c. Bahwa **Penggugat** sering sekali mendengar dari tetangga dan keluarga yang menyebutkan bahwa **Tergugat** selingkuh dengan Kakak sepupu **Penggugat**;
 - d. Bahwa **Penggugat** setelah sering mendengar berita yang menyebutkan **Tergugat** selingkuh maka sekitar bulan Desember 2015, **Penggugat** mencari **Tergugat** untuk memastikannya dan menemukan **Tergugat** berada dirumah saudara kandungnya yang bernama Asung, dan ketika **Penggugat** ingin masuk kerumah tersebut, **Tergugat** melarang masuk, dan ternyata didalam rumah tersebut ada selingkuhannya;
 - e. Bahwa **Penggugat** mengajak **Tergugat** pulang, akan tetapi **Tergugat** tidak mau pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah kejadian tersebut, **Tergugat** tidak pernah pulang, dan ketika **Penggugat** tidak berada di rumah, **Tergugat** mengambil seluruh pakaiannya dan alat-alat dapur;
 - g. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2016, **Penggugat** dan **Tergugat** bertemu dengan lembaga adat kampung Ujoh Bilang, dan disarankan oleh lembaga adat untuk kembali rukun, akan tetapi **Tergugat** menolaknya;
 - h. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, **Tergugat** mengajukan perceraian secara adat di Lembaga Adat Kampung Ujoh Bilang, dan kemudian **Penggugat** dan **Tergugat** disidang secara adat dengan dihadiri keluarga besar dari Pihak **Penggugat** dan Pihak **Tergugat**, dimana meskipun **Tergugat** telah dinasehati untuk rukun dari keluarga besar kedua belah pihak, akan tetapi **Tergugat** tetap menolak dan karena tidak mungkin dipertahakan lagi perkawinan tersebut **Penggugat** menyepakati permintaan cerai dari **Tergugat**, sehingga lembaga adat Kampung Ujoh Bilang mengeluarkan Surat Pernyataan Cerai dan Surat Kesepakatan Cerai;
 - i. Bahwa setelah perceraian adat tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak saling menafkahi secara lahir dan batin;
 - j. Bahwa **Tergugat** pada tahun 2017 telah menikah dengan Sepupu **Penggugat**, sehingga sudah sangat tidak mungkin antara **Penggugat** dan **Tergugat** dapat rukun kembali, dan perceraian di Pengadilan Negeri Kutai Barat merupakan satu-satunya langkah terakhir yang memang harus ditempuh;
6. Bahwa pada saat ini **Penggugat** mengetahui kediaman domisili terakhir **Tergugat** yang beralamat di Kab. Kutai Barat, Prov. Kaltim;
 7. Bahwa Pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran / perselisian yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** secara terus menerus yang dimulai sejak Tahun 2015 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;
 8. Bahwa dari alasan-alasan yang **Penggugat** ajukan diatas menunjukkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memunuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah :

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

9. Bahwa karena **Penggugat** merupakan Pegawai Negeri Sipil, sebelum mengajukan Perceraian Ke Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ada keharusan memperoleh ijin cerai menurut ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menentukan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, maka **Penggugat** sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan gugatan ini telah mendapat surat ijin perceraian dari Pejabat yakni melalui Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : XX, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, pada tanggal 12 September 2019;
10. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** Putus karena Perceraian;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan **Tergugat** memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat **Penggugat** dan **Tergugat** masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta menerbitkan akta perceraianya;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap /yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg maka terhadap perkara ini **Tergugat** sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam amar putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Penggugat** ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XX yang dicatatkan pada tanggal 08 Oktober 2009 dan dikeluarkan tanggal 08 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat **Penggugat** dan **Tergugat** berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 22 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 05 Juli 2023 dan relaas panggilan kedua tanggal 07 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 17 Juli 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P1. Copy dari asli KTP NIK XX atas nama PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P2. Copy dari copy KTP NIK XX atas nama TERGUGAT;
3. P3. Copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No. XX yang dicatatkan pada tanggal 08 Oktober 2009 dan dikeluarkan tanggal 08 Oktober 2009;
4. P4. Copy dari asli Kartu Keluarga No. XX;
5. P5. Copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;
6. P6. Copy dari asli Surat Pernyataan Cerai Tanggal 4 Januari 2016;
7. P7. Copy dari asli Surat Kesepakatan Cerai Tanggal 4 Januari 2016;
8. P8. Copy dari asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P8 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P2 dan P5 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 31 Desember 2009 di Gereja;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka agama Katholik yang bernama Pastor;

Bahwa sebelum nikah secara agama telah terlebih dahulu dilangsungkan pernikahan secara adat Dayak pada tahun 2005;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat karena saat itu Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun masuk ke dalam Kabupaten Kutai Barat namun saat ini sudah mengalami pemekaran dan masuk ke dalam Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Ujoh Bilang;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 18 tahun;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu sedangkan bekerja sebagai TTK (Tenaga Kerja Kontrak) di Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;

Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang ke rumah;

Bahwa Penggugat sering menegur Tergugat terkait perilakunya yang jarang pulang ke rumah hingga terjadi perselisihan;

Bahwa Saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan;

Bahwa Tergugat juga pernah ketahuan selingkuh pada bulan Desember 2015 hingga membuat Penggugat mencari Tergugat dan mendapati Tergugat berada di rumah saudara kandungnya yang bernama Asung dan saat Penggugat hendak masuk ke dalam rumah, Tergugat melarang Penggugat untuk masuk karena ternyata didalam rumah ada selingkuhan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan sepupu Penggugat yang bernama Sepupu Penggugat;

Bahwa hubungan tersebut juga sudah diketahui oleh khalayak ramai khususnya warga Kampung Ujoh Bilang;

Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian dengan cara mediasi di Lembaga Adat di Mahakam Ulu namun Tergugat menolak untuk rujuk;

Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi secara adat dengan Sepupu Penggugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, selain itu mereka juga sudah sepakat untuk bercerai;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 31 Desember 2009 di Gereja;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka agama Katholik yang bernama Pastor;

Bahwa sebelum nikah secara agama telah terlebih dahulu dilangsungkan pernikahan secara adat Dayak pada tahun 2005;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat karena saat itu Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun masuk ke dalam Kabupaten Kutai Barat namun saat ini sudah mengalami pemekaran dan masuk ke dalam Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Ujoh Bilang;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 18 tahun;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu sedangkan bekerja sebagai TTK (Tenaga Kerja Kontrak) di Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;

Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang ke rumah;

Bahwa Penggugat sering menegur Tergugat terkait perilakunya yang jarang pulang ke rumah hingga terjadi perselisihan;

Bahwa Saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga pernah ketahuan selingkuh pada bulan Desember 2015 hingga membuat Penggugat mencari Tergugat dan mendapati Tergugat berada di rumah saudara kandungnya yang bernama Asung dan saat Penggugat hendak masuk ke dalam rumah, Tergugat melarang Penggugat untuk masuk karena ternyata didalam rumah ada selingkuhan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan sepupu Penggugat yang bernama Sepupu Penggugat;

Bahwa hubungan tersebut juga sudah diketahui oleh khalayak ramai khususnya warga Kampung Ujoh Bilang;

Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian dengan cara mediasi di Lembaga Adat di Mahakam Ulu namun Tergugat menolak untuk rujuk;

Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi secara adat dengan Sepupu Penggugat;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, selain itu mereka juga sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 22 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 05 Juli 2023 dan relaas panggilan kedua

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 17 Juli 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, P2, P3, P4, P6, P7 dan P8 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P3, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor pada tanggal 31 Desember 2009 di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kab. Kutai Barat, Prov. Kaltim, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Katholik dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Katholik, selain itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, P2, P3, P4, P6, P7 dan P8 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P3, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor pada tanggal 31 Desember 2009 di Gereja, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. XX tanggal 08 Oktober 2009, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS yang hendak mengajukan perceraian memiliki kewajiban untuk memperoleh izin pejabat sebelum mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat bekerja sebagai ASN di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu. Terkait hal tersebut ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Drs. Yohanes Avun, M.Si., melalui Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : XX tanggal 12 September 2019 (*Vide* bukti surat P8), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa:

5. *“Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2015, sikap **Tergugat** mulai berubah, dimana **Tergugat** sering sekali jalan / keluar rumah tanpa ijin dan pulang larut malam;
- b. Bahwa **Penggugat** seringkali menegur sikap **Tergugat**, akan tetapi **Tergugat** malah marah-marah jika ditegur dan terus mengulangi perbuatannya, malah **Tergugat** sudah sering tidak pulang kerumah tanpa ijin dari **Penggugat**;
- c. Bahwa **Penggugat** sering sekali mendengar dari tetangga dan keluarga yang menyebutkan bahwa **Tergugat** selingkuh dengan Kakak sepupu **Penggugat**;
- d. Bahwa **Penggugat** setelah sering mendengar berita yang menyebutkan **Tergugat** selingkuh maka sekitar bulan Desember 2015, **Penggugat** mencari **Tergugat** untuk memastikannya dan menemukan **Tergugat** berada dirumah saudara kandungnya yang bernama Asung, dan ketika **Penggugat** ingin masuk kerumah tersebut, **Tergugat** melarang masuk, dan ternyata didalam rumah tersebut ada selingkuhannya;
- e. Bahwa **Penggugat** mengajak **Tergugat** pulang, akan tetapi **Tergugat** tidak mau pulang;
- f. Bahwa setelah kejadian tersebut, **Tergugat** tidak pernah pulang, dan ketika **Penggugat** tidak berada dirumah, **Tergugat** mengambil seluruh pakaiannya dan alat-alat dapur;
- g. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2016, **Penggugat** dan **Tergugat** bertemu dengan lembaga adat kampung Ujoh Bilang, dan disarankan oleh lembaga adat untuk kembali rukun, akan tetapi **Tergugat** menolaknya;
- h. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, **Tergugat** mengajukan perceraian secara adat di Lembaga Adat Kampung Ujoh Bilang, dan kemudian **Penggugat** dan **Tergugat** disidang secara adat dengan dihadiri keluarga besar dari Pihak **Penggugat** dan Pihak **Tergugat**, dimana meskipun **Tergugat** telah dinasehati untuk rukun dari keluarga besar kedua belah pihak, akan tetapi **Tergugat** tetap menolak dan karena tidak mungkin dipertahakan lagi perkawinan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut **Penggugat** menyepakati permintaan cerai dari **Tergugat**, sehingga lembaga adat Kampung Ujoh Bilang mengeluarkan Surat Pernyataan Cerai dan Surat Kesepakatan Cerai;

- i. Bahwa setelah perceraian adat tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak saling menafkahi secara lahir dan batin;
- j. Bahwa **Tergugat** pada tahun 2017 telah menikah dengan Sepupu Penggugat, sehingga sudah sangat tidak mungkin antara **Penggugat** dan **Tergugat** dapat rukun kembali, dan perceraian di Pengadilan Negeri Kutai Barat merupakan satu-satunya langkah terakhir yang memang harus ditempuh”;

(Vide dalil gugatan Penggugat hal. 2-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan, diperoleh fakta bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan berupa cekcok adu mulut dikarenakan Tergugat yang jarang pulang ke rumah, selain itu juga dikarenakan Tergugat yang melakukan perselingkuhan hingga pada bulan Desember 2015 Penggugat mencari Tergugat dan mendapati Tergugat berada di rumah saudara kandungnya yang bernama Asung dan saat Penggugat hendak masuk ke dalam rumah, Tergugat melarang Penggugat untuk masuk karena ternyata didalam rumah ada selingkuhan Tergugat yang masih saudara sepupu Penggugat yang bernama Sepupu Penggugat. Atas hal-hal tersebut juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi di Lembaga Adat di Mahakam Ulu namun Tergugat menolak untuk berdamai. Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa “apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi suatu perselisihan yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, diperkuat pula dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember 2015, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusannya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 yang meminta kepada Majelis Hakim agar *"Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya"*, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut karena domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu, meskipun alamat Tergugat dalam surat gugatan berada di Kab. Kutai Barat, Prov. Kaltim namun berdasarkan keterangan saksi-saksi domisili Tergugat berada di Kabupaten Mahakam Ulu karena Tergugat bekerja sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Kabupaten Mahakam Ulu oleh karena itu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 yang meminta kepada Majelis Hakim agar *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berada di daerah hukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat karena pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XX tanggal 08 Oktober 2009 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Long Bagun Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja, Kecamatan Long Bagun yang dahulu masuk ke dalam daerah hukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat namun saat ini telah mengalami pemekaran sehingga menjadi daerah hukum Kabupaten Mahakam Ulu atau dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, oleh karenanya petitum angka ke-5 Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XX



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XX tanggal 08 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX tanggal 20 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	5.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	985.000,-;

(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor XX